

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Syari'ah

1. Definisi ekonomi syariah / Ekonomi Islam

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.⁷

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁸ Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama*, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua* yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan *ketiga*

⁷ Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam.*, 23-24.

⁸ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.⁹

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

a. Alqur'anul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

⁹ M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 1-2.

b. Hadits dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.¹⁰

¹⁰ Manan, *Teori dan Praktek.*, 28-38.

3. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

a. Pengaturan atas Kepemilikan

Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya.

2) Kepemilikan Negara

Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara.

3) Kepemilikan Individu

Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat.¹¹

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

b. Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dolar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dolar.¹²

c. Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi

Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupun fadhil. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut.¹³

d. Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil

Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (virtual market).¹⁴

¹² Muhammad Saddam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Taramedia, 2003), 15.

¹³ Nasution, *Pengenalan Eksklusif*, 13.

¹⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 48.

4. Ciri Sistem Ekonomi Islam

- a. Multitype Ownership (kepemilikan multijenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.
- b. Freedom to Act (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.
- c. Social Justice (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin

pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.¹⁵

5. Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Islam

a. Aspek yang dibolehkan (mubah)

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

b. Aspek yang dianjurkan

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

c. Aspek yang tidak dianjurkan

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia khususnya dalam perrekonomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan dan tidak dianjurkan (makruh).

d. Aspek yang dilarang

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khususnya di bidang ekonomi, tidak boleh disentuh jika memang benar-benar ada larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek atau

¹⁵ Ibid, 22-23

bersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi sanksi hukum dari pelanggarannya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalas di hari akhirat.

e. Aspek yang diperintahkan

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan dihari akhirat.¹⁶

6. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Tugas ekonomi Islam memang nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Aspek inilah

¹⁶ H Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2006), 26-27.

yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komprehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (utility).

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan perilaku ideal, maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya.

Tugas keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus menganjurkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal.¹⁷

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal

¹⁷ M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 20-21.

yang terkandung antara lain, Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma’ad (hasil).¹⁸ Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁹

Dan secara umum ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi, antara lain *shirkah* dan *muḍārabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu *shirkah* dan *muḍārabah*.

a. *shirkah*

1) Pengertian *shirkah*

Pengertian *mushārahah* (*shirkah*) yang secara harfiah berarti “pencampuran” (الإختلاط) maksudnya adalah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Menurut diantaranya fuqaha, yang dimaksud dengan *shirkah* adalah:

¹⁸ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 18.

¹⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 3.

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فَأَكْثَرَ لِتَصَرُّفٍ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ عَلَى
جِهَةِ الشُّيُوعِ

Akad antara dua orang yang berserikat atau lebih untuk bertasyaruf dalam modal dan keuntungan sesuai kesepakatan.

Dengan kata lain, *shirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Shirkah* merupakan tindakan hukum diantara pihak yang melakukan kerja sama untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) Pembagian *shirkah*

- a) *Shirkah Amlak* : merupakan bentuk persekutuan diantara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa melalui akad. Ditinjau dari segisifatnya, persekutuan/perseroan dalam kepemilikan (*shirkahamlak*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
 - b) *Shirkah amlak ijbariyah*, yaitu *shirkah* yang terjadi tanpa adanya kehendak dari masing-masing pihak. *Shirkah* ini muncul bukan karena keinginan dari orang yang bershirkah. Dikatakan demikian, karena *shirkah* ini ada dengan sendirinya.
 - c) *Shirkah amlak ikhtiariyah*, yaitu suatu *shirkah* yang terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bersangkutan. *Shirkah* ini

muncul akibat adanya tindakan hukum dari orang-orang yang *bershirkah*.

- d) *Shirkah 'uqud* : adalah bentuk persekutuan diantara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Agar mendapat keuntungan, penyertaan pada *shirkah 'uqud* dapat diwujudkan dalam bentuk modal (harta benda) maupun keahlian (tenaga).
- e) *Shirkah mufawadhah*, *Mufawadhah* menurut bahasa berarti persamaan. Dengan kata lain, *shirkah mufawadhah* merupakan bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha melalui kesamaan penyertaan modal, pembagian kerja dan keuntungan.
- f) *Shirkah Inan*, *Shirkah inan* adalah *Shirkah* antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha (perdagangan) dengan keuntungan/kerugian ditanggung bersama.
- g) *Shirkah Abdan*, *Shirkah 'Abdan* merupakan *shirkah* antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan (al-a'mal) tertentu secara bersama.
- h) *Shirkah Wujuh*, *Shirkah wujuh* adalah kerja sama dua orang atau lebih yang dipercaya untuk membeli suatu barang tanpa modal, kemudian dijual kembali secara tunai agar mendapatkan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan.²⁰

²⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPF, 2009), 105-108.

3) Rukun dan Syarat *Shirkah*

Untuk dapat menjelaskan *shirkah* secara sah, maka rukun dan syarat-syarat akad yang telah ditetapkan syara' harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiah, hanya terdapat satu rukun *shirkah*, yaitu *ijāb qabūl* (sighat al aqad). Kalangan Hanafiah tidak menyebutkan unsur yang lainnya sebagaimana pendapat jumhur fuqaha, sebab menurutnya keberadaan subjek (aqidain) dan objek *shirkah* (ma'qud'alaih) sudah menjadi ketetapan adanya. Dengan demikian, apabila rukun ini tidak terpenuhi, *shirkah* akan menjadi batal. Sedangkan apabila sudah terpenuhi tetapi syaratnya tidak, maka *shirkah* menjadi fasid, sehingga tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.²¹

Dalam buku lain dituliskan, yang menjadi rukun *shirkah* menurut ketentuan syariat islam adalah sebagai berikut :

1. Sighat (lafaz akad)

Dimana seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/*shirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa kata. Sighat pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerja sama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Contoh lafadz akad : “Aku bershirkah denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “Telah aku terima”.

²¹ Ibid, 103-104.

2. Orang (pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *shirkah* ini harus sudah dewasa (baligh), sehat akalnya, dan atas kehendaknya sendiri.

3. Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (frame work) yang jelas, serta dibenarkan menurut syarak.

b. Muḍārabah

1) Pengertian bagi hasil (*muḍārabah*)

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Secara Bahasa *Al-Muḍārabah* berasal dari kata Adh-Dhard yang memiliki 2 relevansi antara keduanya yaitu: Pertama, karena yang melakukan usaha ('amil) yadrib fil ardhi (berjalan dimuka bumi) dengan bepergian padanya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Seperti firman Allah SWT: “Dan sebagian orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. Kedua, karena masing-masing orang yang bersyarikat yadhribu bisahmin (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan.

Muḍārabah adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar dikalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabiannya.²² Dalam pengertian lain *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelola yang bertanggung jawab.²³

²² Muhammad, *Kontruksi Muḍārabah dan Bisnis Syariah; Muḍārabah dalam Wacana fiqih dan Praktek Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2005), 42.

²³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 33.

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, *muḍārabah*, qiradh, atau muamallah termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut Bahasa Irak dinamakan dengan *muḍārabah* dan menurut Bahasa Hijaz ia dinamakan dengan qiradh yang diambil dari kata al-qard artinya potongan. Karena pemilikharta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian, pengelola memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan qiradh itu dengan *muḍārabah* karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.²⁴

Ada tiga macam *al-muḍārabah*, yaitu:

- a) *Muḍārabah mutlaqah*, merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua yang cakupannya lebih luas. Maksudnya, tidak dibatasi waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.
- b) *Muḍārabah muqayadah*, merupakan kebalikan dari *muḍārabah mutlaqah*, yaitu dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis.²⁵

²⁴ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 205.

²⁵ Umam, *Manajemen.*, 33.

c) *Muḍārabah Mushtarakah*, adalah *muḍārabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau danaya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *muḍārabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalanya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemillik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *muḍārabah* ini disebut *muḍārabah mushtarakah* merupakan peraduan antara akad *muḍārabah* dan akad *musharakah*.²⁶

2) Dasar hukum *muḍārabah*

a) Qs. An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

²⁶ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi.*, 212.

b) Qs. Al-Muzammil 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an*

3) Rukun *muḍārabah*

a) Orang yang berakad:

1. Pemilik modal / *shaibul mal* atau *rabbul maal*
2. Pelaksana atau usahawan (*muḍārib*)

b) Modal / *māl*

c) Kerja atau usaha / *dārabah*

d) Keuntungan / *riḥ*

e) *Ṣiḡhat* / *ijāb* kabul²⁷

²⁷ Sofyan S Harahap, at all, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti,2010), 291.

4) Syarat *muḍārabah*

a) Orang yang berakad disyaratkan:

1. Cakap bertindak hukum secara syar'i. artinya *ṣahibul māl* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *muḍārib* memiliki kapasitas jadi pengelola.
2. Memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.²⁸

b) Modal disyaratkan:

1. Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar, dirham dan sejenisnya. Ini adalah pendapat para mayoritas ulama, begitu juga menurut ulama Hanifah dan Hanabilah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang mitslyat (yang memiliki varian serupa). Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'i membolehkannya tapi *muḍārabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi

²⁸ Muhammad, *Kontruksi Muḍārabah.*, 55.

muḍārabah. Dalil jumhur adalah bahwa modal jika berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (gharar), karena *muḍārabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian.²⁹

Kecuali mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset-aset non moneter seperti pesawat, kapal dan lain-lain untuk modal *muḍārabah*. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagai hasil dari usahanya dengan penyediaan aset. Pengelola harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.³⁰

Begitu juga Ibnu Abi Laila membolehkan modal *muḍārabah* dengan barang, dia membolehkan seseorang memberikan kain (kepada orang lain) untuk dijualnya, kemudian keuntungan (dari penjualan itu) dibagi antara kedua orang tersebut.³¹

2. Besarnya modal harus diketahui. Jika besarnya modalnya tidak diketahui, maka *muḍārabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap modal menyebabkan ketidak

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan: Fiqih Wa Adillatuhu: fiqih Islam jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 482.

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life And General: Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 334.

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 3* (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 234.

jelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan. Merupakan syarat sah dalam *muḍārabah*.

3. Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *Muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada, oleh karena itu, tidak boleh orang berkata kepada orang yang berutang, “lakukanlah *muḍārabah*, dengan utang kamu.” Syarat ini dan syarat sebelumnya adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. *Muḍārabah* yang dilakukan dengan utang adalah *muḍārabah* yang *fasid*, karena modal yang ada ditangan orang yang berhutang itu adalah masih, milik orang yang berhutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima sementara disini belum ada serah terima.

Menerima utang. Jika seseorang berkata kepada yang lain, “terimakan utang si fulan padaku dan kelolalah dengan *muḍārabah*, “maka hal ini boleh menurut kesepakatan para ulama. Hal itu karena *muḍārabah* disini disebutkan pada utang yang diterima yang menjadi amanah baginya, sehingga modal *muḍārabah* berarti tunai bukan utang. Wadi’ah (titipan).

Demikian juga ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, akad *muḍārabah* dibolehkan jika ada wadi’ah

(titipan)ditangan seseorang. Hal itu karena wadi'ah tersebut milik pemilik modal (*Mūdi*"), maka ia boleh menjadikanya modal *muḍārabah* pada yang menerima titipanya. Ulama Malikiyah berpendapat tidak bahwa sesuatu yang digadaikan atau dititipkan tidak boleh dijadikan modal *muḍārabah*, karena hal itu mirip utang.

Barang ghasab (diambil tanpa izin). *Muḍārabah* juga boleh dengan modal hasil peng-ghasab-an. Orang yang menghasab bisa melakukan *muḍārabah* dengan barang ghasab tersebut, karena barang tersebut milik pemilik modal dan dia boleh menjualnya pada yang peng-ghasab-nya dan pada orang yang bisa mengambil nya dari yang meng-ghasab tersebut. Sehingga hal ini serupa dengan wadi'ah.

4. Modal harus diserahkan pada 'amil (*muḍārib*). Hal itu agar 'amil bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu modal tersebut adalah amanah ditangan 'amil, maka tidak sah kecuali dengan menyerahkannya padanya, yaitu melepaskanya seperti *wadi'ah*.³²

³² Az-Zuhaili, *Terjemahan: Fiqih wa Adilatuhu: fiqih Islam jilid 5.*, 482-485.

c) Mengenai syarat keuntungan

1. Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena objek akad atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidak jelasan terhadap objek akad dapat menyebabkan batalnya akad.
2. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*mushā*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, sepertiga jika keduanya sepakat sepertiga, atau seperempat, atau setengah.

Muḍārabah tidak boleh jika bagian dari keuntungan yang bukan dihasilkan dari modal keuntungan yang bukan dihasilkan dari modal yang dikelola diberikan untuk ‘amil. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa kedua pelaku akad boleh saling merelakan pada bagian yang sedikit atau banyak setelah adanya pengelolaan.

Muḍārabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Muḍārabah juga tidak sah jika ditetapkan bahwa ‘amil berhak mengambil gaji tertentu setiap bulanya, atau

rasio dari keuntungan pada saat perusahaan dilikuidasi, atau sisa harta setiap tahunnya dan sebagainya.³³

Mereka berbeda pendapat mengenai apakah pengelola mendapatkan nafkah dari harta yang digunakan untuk berdagang atau tidak? Hal tersebut terdapat tiga pendapat

Syafi'i dalam pendapatnya yang paling terkenal adalah pada dasarnya tidak ada nafkah baginya kecuali apabila pemilik modal memberikan izin kepadanya.

Sebagian ulama' berpendapat baginya nafkah dalam syafar (bepergian) berupa makanan, pakaiannya dan pada saat ia bermukim tidak mendapatkan sesuatupun. Ini merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri serta jumhur ulama hanya saja Malik mengatakan. "apabila harta tersebut memungkinkan untuk itu" sedangkan ats-Tsauri berkata "ia mendapatkan nafkah saat pergi dan tidak mendapatkan nafkah saat kembali". Al-laits berkata "ia boleh makan siang di kota dan tidak boleh makan malam." Dan telah diriwayatkan dari Syafi'i bahwa ia mendapatkan nafkah saat sakit. Sedangkan yang terkenal darinya adalah

³³ Ibid, 486-489.

sepertipendapat jumbuh ulama yaitu bahwa ia tidak mendapatkan nafkah saat sakit.

Adapun hujah ulama' yang tidak membolehkan hal tersebut adalah bahwa hal tersebut merupakan manfaat tambahan dalam qiradh sehingga tidak boleh. Asalnya adalah manfaat.

Hujjah orang yang membolehkannya adalah bahwa ia memiliki kewajiban untuk bekerja pada awal mulanya, dan orang yang membolehkannya saat bermukim menyamakan pada saat safar.

Ulama berbagai negeri telah sepakat bahwa pengelola tidak boleh mengambil keuntungan kecuali dengan dihadiri oleh pemilik modal adalah merupakan syarat dalam pembagian harta serta pengambilan bagian pengelola dan tidak cukup dalam hal tersebut dengan kehadiran bukti saja serta yang lainnya.³⁴

d) Syarat kerja atau usaha

Mengenai jenis usaha, sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industry (manufacture) dengan anggapan bahwa

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 476-477.

kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak penyewaan (ijarah) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung pemilik modal.

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *muḍārib* sedemikian rupa, sehingga dapat mencegahnya dari mencapai tujuan kontrak *muḍārabah*, yakni keuntungan. *muḍārib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaan yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *ṣahibul māl*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *muḍārabah*.³⁵

e) Syarat dari *ijāb* dan *qabūl*:

1. *Ijāb* dan *qabūl* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *muḍārabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *muḍārabah*, *qiradh*, *muqradhah*, *muammalah* atau semua kata yang semakna denganya.
2. *Ijāb* dan *qabūl* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Penghantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 299.

3. *Ijāb* dan *qabūl* harus sesuai magsud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.³⁶

5) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh *muḍārib*

Dalam *muḍārabah mutlaqah* (tidak terbatas), *muḍārib* tidak boleh melakukan sebagian pengelolaan kecuali dengan adanya nash yang *sharih* (jelas). *Muḍārib* tidak boleh menghutang atas nama *muḍārabah* kecuali dengan adanya izin yang jelas. Jika dia tetap menghutang, maka itu tidak menjadi tanggungan pemilik modal, tetapi menjadi utang *muḍārib* dalam hartanya sendiri, karena menghutang itu berarti menetapkan tambahan pada modal tanpa kerelaan pemilik modal.

Jika menghutang tidak boleh, maka memberikan utang (meminjamkan) lebih utama untuk dilarang. Ketidak bolehan menghutang kecuali dengan adanya izin pemilik modal adalah juga merupakan pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iah.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārib* tidak boleh membeli barang dengan utang, sekalipun pemilik modal mengizinkan. Jika *muḍārib* melakukannya, maka dia menanggung risiko apa yang dibelinya, keuntungannya dimilikinya sendiri dan pemilik modal tidak berhak mendapat apapun darinya. Hal itu

³⁶ Muhammad, *Kontruksi Muḍārabah.*, 56-61.

karena Nabi Muhammad saw. melarang mengambil keuntungan yang tidak dijaminnya.³⁷

6) Hal-hal wajib dilakukan oleh ‘amil (*muḍārib*)

Seorang ‘amil harus mengerjakan pengelolaan-pengelolaan *muḍārabah* sesuai yang biasa dilakukan oleh ‘amil-‘amil lainnya, dan sesuai dengan kebiasaan para pedagang dalam perdagangannya. Jika *muḍārib* menyewa (mempengelolaan seseorang) atas pengelolaan yang wajib dilakukan olehnya, maka ia wajib memberikan upah dari hartanya, bukan dari harta qiradh. Dia boleh menyewa (mempengelolaan seseorang) atas pengelolaan dengan harta *muḍārabah*, jika pengelolaan itu bukan dari pengelolaan yang wajib dilakukan oleh ‘amil menurut kebiasaan dalam perdagangan.³⁸

7) Hak pemilik modal

Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan yang telah ditentukan jika terdapat keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apapun untuk *muḍārib*.

Amil tidak berhak memperoleh keuntungan dalam modal *muḍārabah* sampai dia menyerahkan modal tersebut pada pemilik modal, yaitu dengan mengubah modalnya menjadi uang dan

³⁷ Az-Zuhaili, *Terjemahan: Fiqih Wa Adillatuhu: fiqih Islam jilid 5.*, 495.

³⁸ Ibid, 496-497.

diserahkan kembali kepada pemilik modal. Ibnu Rusyd berkata, “Para ulama masa kini sepakat bahwa ‘amil tidak boleh mengambil bagian dari keuntungannya *muḍārabah* kecuali dengan kehadiran pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam pembagian keuntungan *muḍārabah* dan pengambilan ‘amil terhadap bagianya. Adanya bukti dan sebagainya tidak mencukupi sebagai syarat untuk membagi keuntungan. Pemilik modal menanggung semua kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh alam yang terjadi dalam perdagangan qiradh, yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaian dari muḍārib.

Jika modal *muḍārabah* berkurang setelah adanya pekerjaan yang disebabkan oleh turunya harga-harga, atau terdapat cacat pada barang yang dibeli, atau disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, tenggelam, di ghasab, atau dicuri, maka kekurangan tersebut ditutupi dengan keuntungan *muḍārabah*. Hal itu karena amil adalah amin (orang yang dipercaya menerima amanah) yang tidak bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan kecuali jika disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya.³⁹

8) Berakhirnya akad *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

³⁹ Az-Zuhaili, *Terjemahan: Fiqih Wa Adillatuhu: fiqih Islam jilid 5.*, 507-508.

- 1) Dalam hal *muḍārabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *muḍārabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- 4) Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau kurang ditangan *muḍārib*. Akad *muḍārabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis. Begitupun kalau modal diserahkan kepada orang lain, *muḍārabah* menjadi batal.
- 5) Akad *muḍārabah* batal ketika *ṣahibul māl* atau *muḍārib* murtad. Kemudian meninggal dunia atau dihukum mati karena murtadnya, atau ia pindah keluar negeri.
- 6) Tidak terpenuhinya salah satu dari beberapa *ṣyarat* *muḍārabah*.
- 7) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan, melakukan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan *muḍārabah*. Dalam keadaan ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian, karena dialah penyebab kerugian.⁴⁰

⁴⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, 217-218.